



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 49/Pid.Sus/2011/PN.KLB

## " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : MUHAMAD RESKI ANDI MATORANG alias MUHAMAD RESKI RAMADAN alias RESKI ;  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun /06 Maret 1992 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Pasar Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;-----  
Agama : Islam ; -----  
Pendidikan : Paket B (setingkat SMP) ; -----  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

- 1.Penyidik Polres Alor Nomor: SP-Han/29/III/2011/Reskrim, tanggal 21 Maret 2011, sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011 ;-----
- 2.Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 10 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;-----
- 3.Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor :Print.342/P.3.21/Ep.2/05/2011 tanggal 19 Mei 2011, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi,Nomor:67/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 30 Mei 2011, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011;-----
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 67/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 21 Juni 2011, sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ELISABETH SULASTRI SUJONO,SH, Advokat berkantor di Jl. Bungabali RT 01 RW II, Kelurahan Kalabahi Timur, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor-NTT sesuai Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 07 Juni 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 49/Pen.Pid/2011/PN.KLB,tanggal 30 Mei 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Surat penetapan Majelis Hakim No : 49/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 31 Mei 2011 tentang penetapan hari sidang ;-----
- 3.Seluruh berkas perkara terdakwa tersebut beserta lampirannya;-

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor: 49/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana No.Reg.Perk.PDM-49/K.BAHI/05/2011 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2011 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RESKI ANDI MATORANG Als MUHAMAD RESKI** bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang.No 12/Drt/1951 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sebilah pisau badik terbuat dari besi panjang kurang lebih 30 cm lebar pisau seperti lebar dua jari anak-anak berujung runcing/ tajam, hulunya terbuat dari warna coklat dan pada ujung hulunya terdapat 3(tiga) lubang kecil dan pada salah satu lubangnya diikat dengan tali nilon ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa didampingi penasehat hukumnya telah menyampaikan Pembelaan (Pledoi) yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya itu ;-----
  - Terdakwa masih muda ;-----
  - Terdakwa ingin melanjutkan ke jenjang Kuliah ;-----
  - Perbuatan terdakwa didasari alasan karena terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam itu dilarang ;-----
- dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
No. Putusan : 49/Pid.B/2011/PN.KLB  
Reg. Perkara : PDM-49/K.BAHI/05/2011,  
tanggal 30 Mei 2011, sebagai berikut :-----

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RESKI ANDI MATORIANG alias MUHAMAD RESKI RAMADAN alias RESKI pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di wilayah Mutiara Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 20.30 wita terdakwa dari rumahnya bermaksud menuju ke reklamasi pantai untuk membeli nasi dan sebelum berangkat, terdakwa mengambil sebilah pisau badik jenis senjata penikam kemudian diselipkan ke pinggang kirinya. Saat tiba dipasar Kadelang terdakwa bertemu dengan dua orang temannya dan selanjutnya terdakwa minta diantar ke reklamasi pantai ;-----
  - Bahwa setelah membeli nasi, terdakwa kemudian pulang dan saat melewati simpang empat Mutiara terdakwa melihat saksi Hidayat Arkhang alias Eros sedang minum-minum bersama dengan beberapa orang temannya. Terdakwa kemudian memanggil Eros dan bertanya "disini tempat joget dimana"? yang dijawab oleh Eros dengan mengatakan "disini tidak ada tempat joget" dan selanjutnya terdakwa meminta minuman sopi digelas yang dipegang Eros ;---
  - Bahwa setelah terdakwa menghabiskan minuman yang ada didalam gelas tersebut tiba-tiba terdakwa memukul kepala Eros sebanyak satu kali dengan menggunakan gelas yang dipegangnya sehingga Eros membalas memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh. Terdakwa kemudian bangun dan langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanannya dengan maksud untuk menikam Eros akan tetapi pisau badik tersebut berhasil dirampas oleh Eros dan selanjutnya dibuang ke selokan ;
  - Bahwa terdakwa membawa pisau badik yang merupakan senjata penikam sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa membawa senjata tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. KRIS TOFORUS KAJU Alias TOMPEL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat di simpang empat mutiara kel kalabahi kota kecamatan teluk mutiara kabupaten Alor;-----

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Hidayat Arkiang als eros, Muhamad Rizaldi, Masmudin, als Oco dan Jansen Kaju duduk-duduk sambil minum sopi dipinggir jalan simpang empat Mutiara ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya dengan menggunakan sebuah sepeda motor dimana saat itu terdakwa dibonceng duduk paling belakang dan kemudian berhenti didekat saksi dan teman-teman saksi minum ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil Hidayat Arkiang als Eros dan bertanya "tempat pesta dimana" yang dijawab oleh saudara Hidayat Arkiang als Eros tempat pesta disini tidak ada kecuali disebelah dan selanjutnya terdakwa minta minuman Sopi yang ada didalam gelas yang saat itu dipegang oleh sdr Hidayat Arkiang als Eros ;---
- Bahwa setelah terdakwa minum-minuman yang diberikan oleh sdr Hidayat Arkiang als Eros tiba-tiba terdakwa memukul sdr. Hidayat Arkiang als Eros sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan gelas yang mengenai kepala samping kiri sdr Hidayat Arkiang als Eros;
- Bahwa setelah itu sdr. Hidayat Arkiang als Eros membalas memukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara sdr Hidayat Arkiang als Eros dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat perkelahian itu terdakwa terjatuh dan selanjutnya bangun lalu mencabut sebilah senjata tajam berupa pisau badik dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya diayunkan hendak menikam sdr Hidayat Arkiang als Eros akan tetapi sdr Hidayat Arkiang als Eros berhasil menangkap tangan terdakwa sehingga pisau badik tersebut terjatuh dan setelah itu terdakwa lari menuju ke arah Moepali;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa pisau badik yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau badik yang dibawa terdakwa saat peristiwa tersebut ; -----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;-----

## 2. HIDAYAT ARKIANG ALS EROS:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat di simpang empat mutiara kel kalabahi kota kecamatan teluk mutiara kabupaten Alor;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Kris Toforus Kaju Alias Tompel, Muhamad Rizaldi, Masmudin, als Oco dan Jansen Kaju duduk-duduk sambil minum sopi dipinggir jalan simpang empat Mutiara ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- 5
- bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan sebuah sepeda motor dimana saat itu terdakwa dibonceng duduk paling belakang dan kemudian berhenti didekat saksi dan teman-teman saksi minum ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil saksi dan bertanya "tempat pesta dimana" yang dijawab oleh saksi tempat pesta disini tidak ada kecuali disebelah dan selanjutnya terdakwa minta minuman Sopi yang ada didalam gelas yang saat itu dipegang oleh saksi ;---
  - Bahwa setelah terdakwa minum-minuman yang diberikan oleh saksi tiba-tiba terdakwa memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan gelas yang mengenai kepala samping kiri saksi ;---
  - Bahwa setelah itu saksi membalas memukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa ;-----
  - Bahwa pada saat perkelahian itu terdakwa terjatuh dan selanjutnya bangun lalu mencabut sebilah senjata tajam berupa pisau badik dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya diayunkan hendak menikam saksi akan tetapi saksi berhasil menangkap tangan terdakwa sehingga pisau badik tersebut terjatuh dan setelah itu terdakwa lari menuju ke arah Moepali;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa pisau badik yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau badik yang dibawa terdakwa saat peristiwa tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan

- Bahwa terdakwa tidak minta minum tetapi dipaksa minum oleh saksi dan karena terdakwa tidak mau minum, saksi kemudian memukul terdakwa sehingga terdakwa membalasnya ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan membawa pisau jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat di simpang empat mutiara kel kalabahi kota kecamatan teluk mutiara kabupaten Alor;----
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita terdakwa bermaksud membeli makanan di dekat pasar kadelang yang berdekatan dengan rumah terdakwa dan sebelum berangkat terdakwa mengambil sebilah senjata tajam berupa badik milik orang tua terdakwa dan selanjutnya saksi selipkan dipinggang kiri terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke reklamasi dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dengan teman terdakwa dan saat di

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.B/2011/PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terima telepon dari teman terdakwa dan memberitahu ada pesta di Mutiara ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa menuju ke Mutiara untuk melihat pesta dan karena terdakwa tidak tahu pasti tempat pesta berlangsung, terdakwa kemudian berhenti di simpang empat mutiara dimana ada beberapa orang yang sedang minum-minum untuk menanyakan tempat pesta ;-----
  - Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi sdr Hidayat Arkiang als Eros menanyakan tempat pesta dimana akan tetapi saksi sdr Hidayat Arkiang als Eros mengatakan disini tidak ada pesta ;-----
  - Bahwa saat itu terdakwa sdr Hidayat Arkiang als Eros mendatangi terdakwa sambil membawa minuman berisi sopi kemudian menyuruh terdakwa minum akan tetapi terdakwa menolaknya ;-----
  - Bahwa karena terdakwa tidak mau minum sdr Hidayat Arkiang als Eros lalu memukul terdakwa dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak satu kali mengenai mulut terdakwa ;-----
  - Bahwa terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr Hidayat Arkiang als Eros dan pada saat terdakwa jatuh ada yang mengambil badik milik terdakwa yang terdakwa selipkan di pinggang ;----
  - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik hanya untuk jaga diri dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa pisau badik yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau badik yang dibawa terdakwa saat peristiwa tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- sebilah pisau badik terbuat dari besi panjang kurang lebih 30 cm lebar pisau seperti lebar dua jari anak-anak berujung runcing/ tajam, hulunya terbuat dari warna coklat dan pada ujung hulunya terdapat 3(tiga) lubang kecil dan pada salah satu lubangnya diikat dengan tali nilon ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;----
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk Tunggal Yaitu : Pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang disusun secara Tunggal dengan demikian majelis hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur - unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwaan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad 1.Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "Toevenkenbaarheid", atau Criminal Responsibility;-----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUHAMAD RESKI ANDI MATORIANG alias MUHAMAD RESKI RAMADAN alias RESKI, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dari beberapa alat bukti petunjuk, Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah dipandang mampu bertanggung jawab didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur " barang siapa " telah terpenuhi ;-----

## Ad.2.Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti, dengan demikian sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat di simpang empat mutiara kel kalabahi kota kecamatan teluk mutiara kabupaten Alor;-----
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr Hidayat Arkiang als Eros itu terdakwa terjatuh dan selanjutnya bangun lalu mencabut sebilah senjata tajam berupa pisau badik dari

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.B/2011/PN.KLB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya diayunkan hendak menikam sdr Hidayat Arkiang als Eros akan tetapi sdr Hidayat Arkiang als Eros berhasil menangkap tangan terdakwa sehingga pisau badik tersebut terjatuh dan setelah itu terdakwa lari menuju ke arah Moepali;-----

- Bahwa terdakwa mengakui membawa senjata tajam berupa badik hanya untuk jaga diri dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa membawa senjata penikam berupa badik saat itu yang diselipkan pada pinggang kirinya adalah perlengkapan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa saat itu dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa badik, selanjutnya mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang diungkapkan secara lisan oleh Penasehat hukumnya mengenai alasan terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam itu dilarang hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa saat ini telah berumur 19 tahun dan mengetahui kegunaan dan akibat yang dapat ditimbulkan dari barang tersebut maka dengan demikian pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan karena terdakwa telah cukup umur dan mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut itu dilarang oleh undang-undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "*Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penusuk*" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yaitu "***Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penusuk***" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;-----

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- Putusan mana yang belum pernah di hukum ;-----  
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

### **Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;**

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RESKI ANDI MATORIANG alias MUHAMAD RESKI RAMADAN alias RESKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penusuk*" ;-----
- Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **MUHAMAD RESKI ANDI MATORIANG alias MUHAMAD RESKI RAMADAN alias RESKI** dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**-
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 ,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: Senin, tanggal 1 Agustus 2011 yang terdiri dari : POPI JULIYANI.,SH sebagai Hakim Ketua, MOH.HASANUDDIN HEFNI.,SH. dan AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.B/2011/PN.KLB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : ERNEZ BELLY. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : IMAN FIRMANSYAH.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dengan hadirnya Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. MOH.HASANUDDIN HEFNI.,SH.

POPI JULIYANI.,SH.

2. AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.EMERENSIANA E.KARANGORA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)